



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 1**

**TAHUN : 2018**

---

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen dalam hal penyelenggaraan metrologi legal, maka perlu dilakukan Tera/Tera ulang dan pengawasan berkala terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan oleh masyarakat dan yang digunakan untuk kepentingan umum;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan pada urusan perdagangan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan atau ditera Ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberi keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang Berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang belum dipakai.
2. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberi keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang Berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang telah ditera.
3. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada alat yang telah dilakukan Tera/Tera Ulang.
4. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
5. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut Alat UTPP adalah alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai dalam mengukur dan menimbang barang.

6. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau kualitas barang.
7. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran.
8. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
9. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
10. Pegawai yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah penera yang ditetapkan oleh menteri.
11. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional Penera.
12. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
13. Pranata Laboratorium adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional Pranata Laboratorium.
14. Standar ukuran adalah standar untuk satuan ukuran yang sah dipakai untuk menguji alat UTTP dalam penyelenggaraan tera/tera ulang yang sudah tertelusur dari standar yang di atasnya.
15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.

16. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat UTTP atau surat keterangan tertulis terhadap alat UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat tera atau tera ulang.
17. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat UTTP atau surat keterangan tertulis terhadap alat UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat tera atau tera ulang.
18. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat UTTP yang sudah disahkan pada waktu tera atau tera ulang untuk mencegah penukaran atau perubahan.
19. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat UTTP yang disahkan pada waktu tera untuk mengetahui daerah dimana alat UTTP tersebut ditera.
20. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat UTTP yang disahkan pada saat tera atau tera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera/tera ulang.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
22. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPT Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang Metrologi Legal.

23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## **Pasal 2**

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam setiap penggunaan Alat UTTP di Daerah;
- b. mewujudkan pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP yang mampu melindungi kepentingan umum; dan
- c. untuk mewujudkan pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya.

## **Pasal 3**

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk terlaksananya pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP secara cepat, tepat, efisien dan efektif serta terukur di Daerah.

**BAB II**  
**ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN**  
**PERLENGKAPANNYA**

**Bagian Kesatu**

**Subjek dan Objek Wajib Tera/Tera Ulang**

**Pasal 4**

- (1) Pemilik atau Pengguna Alat UTTP wajib melakukan Tera/Tera Ulang.
- (2) Dikecualikan dari Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. alat UTTP wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang; dan
  - b. alat UTTP bebas Tera/Tera Ulang.

**Pasal 5**

- (1) Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
  - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.



- (3) Jenis dan rincian alat UTTP yang wajib dilakukan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:

- a. habis masa berlaku tanda sahnya;
- b. tanda teranya rusak dan/atau kawat segelnya putus; dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
- c. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis.

### **Bagian Kedua**

#### **Alat UTTP Wajib Ditera dan Dapat Dibebaskan dari Tera Ulang**

### **Pasal 7**

- (1) Alat UTTP wajib tera dan dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Alat UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan tulisan “Hanya untuk Kontrol Perusahaan”.
- (3) Untuk mendapatkan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik atau pemakai Alat UTTP harus mengajukan permohonan tertulis dan memenuhi persyaratan serta tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Bebas Tera/Tera Ulang**

**Pasal 8**

Alat UTTP bebas tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan Alat UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dan diberikan tulisan “Tidak Boleh untuk Berdagang”.

**BAB III**

**BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS**

**Pasal 9**

- (1) Produsen, importir, dan pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan atau menjual BDKT yang diedarkan wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai:
  - a. nama barang;
  - b. kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai peraturan perundangan; dan
  - c. nama serta alamat perusahaan.
- (2) Barang yang dihasilkan oleh perusahaan dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap BDKT yang dijual berupa makanan yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.

**BAB IV**  
**TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN TATA CARA**  
**PELAKSANAAN TERA/TERA ULANG**

**Pasal 10**

- (1) Tempat penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dilakukan di:
  - a. kantor UPT Metrologi Legal; dan
  - b. luar kantor UPT Metrologi Legal.
- (2) Tempat penyelenggaraan Tera/Tera Ulang di luar kantor UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:
  - a. pada sidang tera ulang diluar kantor UPT Metrologi Legal;
  - b. permintaan khusus dari masyarakat; dan
  - c. ditempat alat pemeriksaan Alat UTTP berada/tidak dapat dipindahkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tera/tera ulang Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

- (1) Tera/tera ulang UTTP dilakukan oleh Pegawai Berhak.
- (2) Pegawai Berhak mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. memberi penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
  - b. menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang;

- c. menera atau menera ulang setiap UTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
  - d. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis;
  - e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis;
  - f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan
  - g. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang.
- (3) Pegawai Berhak mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mengesahkan, menjustir, atau membatalkan UTTP yang diperiksa dan diuji;
  - b. menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
  - c. menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang UTTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis;
  - d. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
  - e. menggunakan tanda Pegawai Berhak yang telah ditetapkan.

**BAB V**  
**TANDA TERA DAN MASA BERLAKU TERA/  
TERA ULANG**

**Pasal 12**

- (1) Alat UTTP yang telah dilakukan Tera/Tera Ulang oleh Petugas Penerima mendapatkan tanda tera yang ditempel atau ditapakkan pada Alat UTTP.
- (2) Tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tanda Sah;
  - b. Tanda Jaminan;
  - c. Tanda Batal;
  - d. Tanda Daerah; atau
  - e. Tanda Pegawai Berhak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

Apabila pada Alat UTTP tidak terdapat tempat untuk menempelkan atau menapakkan tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka Alat UTTP tersebut akan diberikan surat keterangan kepada pemilik Alat UTTP.

**Pasal 14**

- (1) Masa berlaku tanda Tera/Tera ulang yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah masa berlaku tanda Tera/Tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Alat UTTP wajib dilakukan Tera ulang.

### **Pasal 15**

Tera/tera ulang dapat dilakukan sebelum masa berlaku berakhir apabila:

- a. tanda tera rusak;
- b. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis;
- c. dilakukan perbaikan atau ada perubahan pada alat UTTP; dan/atau
- d. atas permintaan pemilik Alat UTTP .

## **BAB VI**

### **OPTIMALISASI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan pelayanan tera/tera ulang melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. pendataan;
  - d. penyediaan sumber daya manusia kemetrologian;
  - e. pengelolaan standar; dan
  - f. pembinaan terhadap perusahaan alat UTTP dan jasa reparasi alat UTTP.
- (2) Pelaksanaan optimalisasi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang Metrologi Legal.

#### **Pasal 17**

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala kepada:

- a. produsen/penyedia Alat UTTP;
- b. pengguna Alat UTTP; dan
- c. masyarakat.

### **Pasal 18**

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b antara lain berupa:

- a. standar ukuran dan peralatan standar;
- b. penyediaan pos ukur ulang di tempat yang banyak pengguna Alat UTTP; dan
- c. penambahan dan pembaruan alat penguji UTTP.

### **Pasal 19**

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membuat database Alat UTTP.

### **Pasal 20**

- (1) Penyediaan sumber daya manusia Kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan orang yang bekerja di bidang kemetrolagian dan telah mendapatkan sertifikat sebagai Penera oleh Menteri yang membidangi perdagangan.
- (2) Sumber daya manusia Kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penera;
  - b. Pranata Laboratorium Kemetrolagian;
  - c. Pengawas Kemetrolagian; dan
  - d. Pengamat Tera.
- (3) Sumber daya manusia Kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikutsertakan dalam pendidikan kemetrolagian untuk meningkatkan pelayanan tera/tera ulang dan penggunaan peralatan standar.

## **Pasal 21**

Pengelolaan Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e antara lain:

- a. menjaga peralatan standar sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. memastikan peralatan standar selalu tertelusur sehingga jaminan mutu dan ketepatan hasil pelayanan tera/tera ulang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menjaga dan menganalisa unjuk kerja instalasi uji sehingga hasil pelayanan tera/tera ulang selalu terjamin keakuratannya;
- d. dokumen standar dan peralatan standar selalu terjaga penyimpanannya; dan
- e. menjaga kondisi laboratorium penyimpanan standar .

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Ruang lingkup pengawasan meliputi Alat UTTP, BDKT dan Satuan Internasional.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penggunaan Alat UTTP sesuai ketentuan mengenai:
  - a. kebenaran hasil pengukuran; dan
  - b. adanya tanda Tera atau surat keterangan tertulis sebagai pengganti Tanda Sah Tera.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



**BAB VIII**  
**KERJA SAMA**

**Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Tera/Tera Ulang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 24**

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan Alat UTTP.
- (2) Peran aktif pengawasan berupa penyampaian informasi, laporan, dan/atau pengaduan kepada Perangkat Daerah atau Instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi, laporan, dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KEDALUWARSA TERA/TERA ULANG**

**Pasal 25**

- (1) Alat UTTP yang telah mendapatkan tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 namun telah lewat masa berlakunya maka menjadi kedaluwarsa.
- (2) Alat UTTP yang memiliki tanda telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan kembali sampai dengan dilakukan tera ulang oleh Petugas Penera.

**BAB XI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 26**

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi Legal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 27**

Pemilik atau Pengguna Alat UTTP yang wajib melakukan Tera/Tera Ulang namun tidak melakukan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sehingga menimbulkan kerugian konsumen dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

UTTP yang telah ditera dan/atau tera ulang sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu tera dan/atau tera ulang.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 6 Maret 2018

**BUPATI KULON PROGO,**

**Cap/ttd**

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 6 Maret 2018

**Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

**Cap/ttd**

**DJOKO KUS HERMANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2018 NOMOR 1**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(NOMOR 1,10/2018)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG**

**I. UMUM**

Bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Pembagian Urusan tentang Tera/Tera Ulang sebelumnya merupakan kewenangan dari Propinsi, dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Daerah sehingga hal tersebut merupakan potensi pendapatan sekaligus masalah terkait metrologi legal.

Demikian pula dalam praktek penyelenggaraan kemetrologian, khususnya metrologi legal, praktek “kecurangan” atau ketidaksesuaian ukuran kerap kali masih dihadapi konsumen, sehingga konsumen tidak mendapatkan hak sesuai dengan kewajiban yang telah mereka lakukan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan metrologi legal masih lemah, sehingga praktek kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha berjalan tanpa kontrol. Dari aspek kelembagaan, terjadi tumpang tindih kewenangan, baik dalam perspektif lembaga pada tingkat nasional, maupun dalam kaitannya dengan desentralisasi. Ketika tugas kemetrologian tidak memberikan benefit ekonomis kepada daerah, daerah tidak bisa mengabaikan tugas yang terkait dengan kemetrologian ini, termasuk karena hambatan keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya.

Untuk itu sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten Kulon Progo perlu memiliki pengaturan tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal. Pengaturan tersebut sebagai bentuk kepastian hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dalam hal Pelayanan Tera/Tera Ulang. Pengaturan Pemerintah Daerah secara mutlak harus diarahkan pada Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang.

Pemerintah Daerah bertugas melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Hal ini menandakan bahwa tuntutan masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Tera/Tera Ulang yang semakin meningkat dan mendesak, hal ini dikarenakan kualitas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya harus lebih ditingkatkan. Peningkatan pelayanan Tera/ Tera Ulang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan pembagian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peningkatan kualitas pelayanan yang menjadi ketugasan Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan Tera/Tera Ulang perlu mendapatkan perhatian yang serius bagi semua kalangan yang berkompeten khususnya Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi di setiap Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, terkait dengan Pelayanan Tera/Tera Ulang yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi setelah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ada Pelayanan Tera/Tera Ulang menjadi kewenangan Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON  
PROGO NOMOR 65**